

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS

#### 2.1 Perjanjian Terapeutik

Perjanjian terapeutik atau transaksi terapeutik ini dinamakan “*Inspanning sverbintenis*” dan bukan “*resultaatverbintenis*” sebagaimana persepsi pasien yang menilainya dari hasil. Pasien juga tidak pernah mempunyai fikiran bahwa apapun tindakan perbuatan yang dilakukan oleh dokter/atau tenaga kesehatan lainnya itu sudah didasarkan pada persetujuan pasien, yang dalam kepustakaan disebut sebagai “*Informed consent*” atau persetujuan tindakan medik.<sup>1</sup>

Didasarkan mukadimah Kode Etik Kedokteran Indonesia yang dilampirkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan R.I. Nornor : 434/MEN.KES/X/1983 Tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter di Indonesia, maka yang dimaksud dengan transaksi terapeutik adalah hubungan antara dokter dan penderita yang dilakukan dalam suasana saling percaya (konfidensial), serta senantiasa diliputi oleh segala emosi, harapan, dan kekhawatiran makhluk insani. Pada umumnya mulainya hubungan transaksi terapeutik dimulai saat seorang pasien meminta pertolongan kepada dokter untuk mengobati penyakitnya dan dokter menyanggupinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transaksi terapeutik merupakan hubungan antara dua subjek hukum yang saling mengikatkan diri didasarkan sikap saling percaya.

Dalam pengertiannya tersebut perjanjian terapeutik dapat ditarik beberapa unsur, yaitu :

---

<sup>1</sup>Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Untuk Perumahsakitan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.60.

1. Adanya subjek perjanjian, meliputi pasien dengan tenaga kesehatan/dokter/dokter gigi.
2. Adanya objek perjanjian, yaitu upaya maksimal untuk melakukan penyembuhan terhadap pasien.
3. Kewajiban pasien, membayar biaya penyembuhan.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, menyadari bahwa dari suatu perjanjian dapat timbul berbagai perikatan baik bersumber dari perjanjian itu sendiri, maupun karena menurut sifat perjanjiannya diharuskan menurut Undang-Undang, maka dalam menentukan dasar hukum transaksi terapeutik tidak seharusnya mempertentangkan secara tajam kedua sumber perikatan tersebut diatas. Walaupun kedua sumber tersebut dapat dibedakan, tetapi keduanya saling melengkapi dan diperlukan untuk menganalisis hubungan hukum yang timbul dari transaksi terapeutik. Transaksi terapeutik itu dikategorikan sebagai perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1601 Bab 7A Buku III KUHPerdara, maka termasuk jenis perjanjian untuk melakukan jasa yang diatur dalam ketentuan khusus. Ketentuan khusus yang dimaksudkan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Selain itu, jika dilihat ciri yang dimilikinya yaitu pemberian pertolongan yang dapat dikategorikan sebagai pengurusan urusan orang lain (*zaakwaarneming*) yang diatur dalam Pasal 1354 KUHPerdara, maka transaksi terapeutik merupakan perjanjian ius generis. Adapun yang dimaksud dengan perjanjian pemberian jasa, yaitu suatu perjanjian di mana pihak yang satu menghendaki pihak lawannya melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan dengan kesanggupan membayar upahnya, sedangkan cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut diserahkan pada pihak lawannya.

---

<sup>2</sup>Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 45.

Didalam membuat suatu perjanjian para pihak harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

- a. Adanya kata sepakat diantara para pihak.
- b. Kecakapan para pihak dalam hukum.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Kausa yang diperbolehkan/halal/legal.

Oleh sebab itu didalam perjanjian diperlukan akad sepakat, sebagai langkah awal suatu sahnya perjanjian yang diikuti dengan syarat-syarat lainnya maka setelah perjanjian tersebut, maka perjanjian itu akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihaknya. Hal itu diatur dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>3</sup>

Didamping kedua asas diatas ada satu faktor utama yang harus dimiliki oleh para pihak yaitu adanya suatu itikad baik dari masing-masing pihak untuk melaksanakan perjanjian. Asas tentang itikad baik itu diatur didalam Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yang berbunyi : “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pada umumnya, perjanjian atau kontrak telah diterima sebagai sumber dari hubungan antara dokter dan pasien, sehingga transaksi terapeutik disebut pula dengan istilah Perjanjian atau Kontrak Terapeutik. Akan tetapi dengan semakin meningkatnya kepekaan terhadap martabat manusia, maka

---

<sup>3</sup><https://www.scribd.com/doc/69838399/TRANSAKSI-TERAPEUTIK> (Diakses tanggal 10 Juli 2017).

penataan hubungan antar manusia, termasuk hubungan yang timbul dari *transaksi terapeutik* juga dihubungkan dengan hak manusia.

Hal ini terbukti dari pengakuan secara universal, bahwa perjanjian Terapeutik (*transaksi terapeutik*) bertumpu pada 2 (dua) macam hak asasi, yaitu hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*), dan hak untuk mendapatkan informasi (*the right to information*). Didasarkan kedua hak tersebut, maka dalam menentukan tindakan medis yang akan dilakukan oleh dokter terhadap pasien, harus ada *informed consent* (persetujuan yang didasarkan atas informasi atau penjelasan), yang di Indonesia diterjemahkan sebagai persetujuan tindakan medis.

## **2.2 Tanggung Jawab Tenaga Layanan Kesehatan Tradisional**

### **2.2.1 Pengertian Tanggung Jawab**

Suatu konsep berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan berlawanan. Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan terhadap deliquent adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab.<sup>4</sup>

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).<sup>5</sup> Dalam kamus hukum, Tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa" at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, 2006, Jakarta, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

<sup>5</sup> Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, hlm. 576.

yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>6</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>7</sup>

Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut.

### **2.2.2 Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata**

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

<sup>7</sup>Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.23

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>8</sup>

Selain dari tanggung jawab perbuatan melawan hukum, KUHPerdara melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai ( wanprestasi ) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.<sup>9</sup>

### **2.2.3 Tanggung Jawab dalam Pelayanan Kesehatan**

Pertanggungjawaban dalam hal pelayanan kesehatan atau pelayanan medis yang mana pihak pasien merasa dirugikan maka perlu untuk diketahui siapa yang terkait di dalam tenaga medis tersebut. Tenaga medis yang dimaksud adalah dokter yang bekerjasama dengan tenaga profesional lain di dalam menyelenggarakan dan memberikan pelayanan medis kepada pasien.

---

<sup>8</sup>Djojodirdjo, Moegni, *Perbuatan melawan hukum : tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1979, hlm. 53.

<sup>9</sup>Djojodirdjo, Moegni, Op.Cit, hlm. 55

Apabila dalam tindakan medis terjadi kesalahan dan mengakibatkan kerugian terhadap pasien, maka tanggung jawab tidak langsung kepada pihak rumah sakit, terlebih dahulu harus melihat apakah kesalahan tersebut dilakukan oleh dokter atau tenaga medis yang lain. Setiap masalah yang terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja perlu diteliti terlebih dahulu. Apabila kesalahan dilakukan oleh dokter, maka rumah sakit yang bertanggungjawab secara umumnya dan dokter sebagai pelaksana tindakan medis dapat dikenakan sanksi.

Tanggung jawab hukum dokter dan tenaga kesehatan didasarkan atas kode etik profesi untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pendukungnya mengandung 3 (tiga) tujuan, yaitu: Pertama, suatu kode etik profesi memudahkan dalam pengambilan keputusan secara efisien. Kedua, secara individual para pengemban profesi itu seringkali membutuhkan arahan untuk mengarahkan perilaku profesionalnya, dan ketiga, etik profesi menciptakan suatu pola perilaku yang diharapkan oleh para pelanggannya secara professional.<sup>10</sup>

Dengan demikian pertanggungjawaban dalam hal pelayanan kesehatan merupakan pertanggungjawaban yang terjadi karena adanya unsur kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang merugikan pasien. Rumah sakit sebagai pihak yang mempekerjakan tenaga kesehatannya harus ikut bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya tersebut.

Bisa dilihat Tanggung Jawab dalam Hukum Kesehatan diatur dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, sebagai berikut :

---

<sup>10</sup>Hermien Hadiati Koeswadji, *Hukum Untuk Perumahsakitan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.37.

1. Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.
2. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
3. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2.2.4 Tenaga Layanan Kesehatan**

Tenaga layanan kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Menurut World Health Organization (WHO), pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan adalah semua orang yang kegiatan pokoknya ditujukan untuk meningkatkan kesehatan. Mereka terdiri atas orang-orang yang memberikan pelayanan kesehatan seperti dokter, perawat, apoteker, teknisi laboratorium, manajemen, serta tenaga pendukung seperti bagian, administrasi, keuangan, sopir, dan lain sebagainya.



Secara kasar, WHO memperkirakan dua pertiga SDM kesehatan di dunia adalah orang-orang yang memberikan pelayanan kesehatan dan sepertiganya adalah tenaga pendukung dan manajemen kesehatan. Sedangkan pengertian SDM kesehatan menurut Sistem Kesehatan Nasional (SKN) 2009 adalah tenaga kesehatan profesi termasuk tenaga kesehatan strategis, dan tenaga kesehatan nonprofesi, serta tenaga pendukung/ penunjang kesehatan, yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.

Pengertian pelayanan kesehatan menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo adalah sebuah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif( peningkatan kesehatan ) dengan sasaran masyarakat. Sedangkan menurut Levey dan Loomba (1973), Pelayanan Kesehatan Adalah upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan mencembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Definisi pelayanan kesehatan menurut Depkes RI (2009) adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat.

#### **2.2.5 Tenaga Layanan Kesehatan Tradisional**

Tenaga layanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan

keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

### **2.3 Klasifikasi dan Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional**

Pemerintah menganggap perlu mengklasifikasikan jenis-jenis penyelenggaraan pengobatan tradisional. Klasifikasi dan jenis-jenis pengobatan tradisional disesuaikan dengan para penyelenggara yang membuka praktik pengobatan tradisional dan telah dikenal oleh masyarakat. Klasifikasi dan jenis-jenis pengobatan tradisional tersebut tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1) Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional menyatakan bahwa pengobat tradisional diklasifikasikan dalam jenis keterampilan, ramuan, pendekatan agama dan supranatural. Pasal 3 Ayat (2) Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional merumuskan Klasifikasi dan jenis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:

- a. Pengobat tradisional ketrampilan terdiri dari pengobat tradisional pijaturut, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupresuris, akupunkturis, chiropractor dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
- b. Pengobat tradisional ramuan terdiri dari pengobat tradisional ramuan Indonesia (Jamu), guruh, tabib, shinshe, homoeopathy, aromatherapist dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.
- c. Pengobat tradisional pendekatan agama terdiri dari pengobat tradisional dengan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Budha.

- d. Pengobat tradisional supranatural terdiri dari pengobat tradisional tenaga dalam (prana), paranormal, reiky master, qigong, dukun kebatinan dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis.

Pemerintah menganggap perlu mengklasifikasikan jenis-jenis penyelenggaraan pengobatan tradisional. Klasifikasi dan jenis-jenis pengobatan tradisional disesuaikan dengan para penyelenggara yang membuka praktik pengobatan tradisional dan telah dikenal oleh masyarakat. Klasifikasi dan jenis-jenis pengobatan tradisional tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 Pasal 7 Angka (1) tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah :

- a. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.
- b. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.
- c. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi.<sup>11</sup>

Pasal 3 Ayat (3) Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional menyatakan, definisi operasional klasifikasi pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) sebagaimana terlampir pada Lampiran. Klasifikasi dan jenis pengobatan tradisional dikenal dengan istilah battra.

- a. Battra ketrampilan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional berdasarkan keterampilan fisik dengan menggunakan anggota gerak dan/atau alat bantu lain:

- 1) Battra Pijat Urut adalah seseorang yang melakukan pelayanan

---

<sup>11</sup>Pasal 7 Angka (1) Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.

pengobatan dan/atau perawatan dengan cara mengurut/memijat bagian atau seluruh tubuh. Tujuannya untuk penyegaran relaksasi otot hilangkan capai, juga untuk mengatasi gangguan kesehatan atau menyembuhkan suatu keluhan atau penyakit. Pemijatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan jari tangan, telapan tangan, siku, lutut, tumit, atau dibantu alat tertentu antara lain pijat yang dilakukan oleh dukun/tukang pijat, pijat tunanetra.

- 2) Battra Patah Tulang adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan patah tulang dengan cara tradisional. Disebut Dukun Potong (Madura), Sangkal Putung (Jawa), Sandro Pauru (Sulawesi Selatan).
- 3) Battra Sunat adalah seseorang yang memberikan pelayanan sunat (sirkumsisi) secara tradisional. Battra sunat menggunakan istilah berbeda seperti: Bong Supit (Yogya), Bengkong (Jawa Barat). Asal keterampilan umumnya diperoleh secara turun temurun.
- 4) Battra Dukun Bayi adalah seseorang yang memberikan pertolongan persalinan ibu sekaligus memberikan perawatan kepada bayi dan ibu sesudah melahirkan selama 40 hari. Jawa Barat disebut Paraji, dukun Rembi (Madura), Balian Manak (Bali), Sandro Pammana (Sulawesi Selatan), Sandro Bersalin (Sulawesi Tengah), Suhu Batui di Aceh.
- 5) Battra Pijat Refleksi adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan cara pijat dengan jari tangan atau alat bantu lainnya pada zona-zona refleksi terutama pada telapak kaki dan/atau tangan.

- 6) Akupresuris adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan pemijatan pada titik-titik akupunktur dengan menggunakan ujung jari dan/atau alat bantu lainnya kecuali jarum.
  - 7) Akupunkturis adalah seseorang yang melakukan pelayanan pengobatan dengan perangsangan pada titik-titik akupunktur dengan cara menusukkan jarum dan sarana lain seperti elektro akupunktur.
  - 8) Chiropractor adalah seseorang yang melakukan pengobatan kiropraksi (Chiropractie) dengan cara teknik khusus untuk gangguan otot dan persendian.
  - 9) Battra lainnya yang metodenya sejenis.
- b. Battra Ramuan adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan obat/ramuan tradisional yang berasal dari tanaman (flora), fauna, bahan mineral, air, dan bahan alam lain, antara lain :
- 1) Battra Ramuan Indonesia (Jamu) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan menggunakan ramuan obat dari tumbuh-tumbuhan, hewan, mineral, dll, baik diramu sendiri, maupun obat jadi tradisional Indonesia.
  - 2) Battra Gurah adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara memberikan ramuan tetesan hidung, yang berasal dari larutan kulit pohon sengguguh dengan tujuan mengobati gangguan saluran pernafasan atas seperti pilek, sinusitis.

- 3) Shinshe adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dan/atau perawatan dengan menggunakan ramuan obat-obatan tradisional Cina. Falsafah yang mendasari cara pengobatan ini adalah ajaran “Tao (Taoisme)” di mana dasar pemikirannya adalah adanya keseimbangan antara unsur Yin dan unsur Yang.
  - 4) Tabib adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan ramuan obat tradisional yang berasal dari bahan alamiah yang biasanya dilakukan oleh orang-orang India atau Pakistan.
  - 5) Homoeopath adalah seseorang yang memiliki cara pengobatan dengan menggunakan obat/ramuan dengan dosis minimal (kecil) tetapi mempunyai potensi penyembuhan tinggi, dengan menggunakan pendekatan holistik berdasarkan keseimbangan antara fisik, mental, jiwa, dan emosi penderita.
  - 6) Aroma therapist adalah seseorang yang memberikan perawatan dengan menggunakan rangsangan aroma yang dihasilkan oleh sari minyak murni (essential oils) yang didapat dari sari tumbuh-tumbuhan (ekstraksi dari bunga, buah, daun, biji, kulit, batang/ranting akar, getah) untuk menyeimbangkan fisik, pikiran dan perasaan.
  - 7) Batra lainnya yang metodenya sejenis.
- c. Pendekatan Agama adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Budha.

d. Battra Supranatural adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan tradisional dengan menggunakan tenaga dalam, meditasi, olah pernapasan, indera keenam, (pewaskita), kebatinan, antara lain:

- 1) Tenaga Dalam (Prana) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kekuatan tenaga dalam (bio energi, inner power) antara lain Satria Nusantara, Merpati Putih, Sinlamba, Padma Bakti, Kalimasada, Anugrah Agung, Yoga, Sinar Putih, Sinar Pedrak, Bakti Nusantara, Wahyu Sejati, dan sebagainya.
- 2) Battra Paranormal adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kemampuan indera keenam (pewaskita).
- 3) Reiky Master (Tibet, Jepang) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menyalurkan, memberikan energi (tenaga dalam) baik langsung maupun tidak langsung (jarak jauh) kepada penderita dengan konsep dari Jepang.
- 4) Qigong (Cina) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara menyalurkan energi tenaga dalam yang berdasarkan konsep pengobatan tradisional Cina.
- 5) Battra Kebatinan adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kebatinan untuk menyembuhkan penyakit.

6) Battra lainnya yang metodenya sejenis.<sup>12</sup>

Pelayanan kesehatan tradisional dilaksanakan dalam satu sistem kesehatan tradisional. Pelayanan kesehatan tradisional harus dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Penyehat tradisional hanya dapat menggunakan alat dan teknologi yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya. Penyehat tradisional dilarang menggunakan alat kedokteran dan penunjang diagnostik kedokteran. Penyehat tradisional dan tenaga kesehatan tradisional dilarang menjual dan/atau mengedarkan obat tradisional racikan sendiri tanpa izin.

#### **2.4 Pelayanan Kesehatan Tradisional**

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia di samping sandang pangan dan papan, tanpa hidup yang sehat, hidup manusia menjadi tanpa arti, sebab dalam keadaan sakit manusia tidak mungkin dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik. Selain itu orang yang sedang sakit (pasien) yang tidak dapat menyembuhkan penyakitnya sendiri, tidak ada pilihan lain selain meminta pertolongan dari tenaga kesehatan yang dapat menyembuhkan penyakitnya dan tenaga kesehatan tersebut akan melakukan apa yang dikenal dengan upaya kesehatan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan.<sup>13</sup>

Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 Ayat (11) Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi :

---

<sup>12</sup>Kepmenkes No. 1076//MENKES/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional, Klasifikasi dan Jenis Pengobatan Tradisional.

<sup>13</sup>Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 35.



“Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.”<sup>14</sup>

Menurut Levey dan Loomba Pelayanan Kesehatan Adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat.

Jadi pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan), preventif (pencegahan), kuratif (penyembuhan), dan rehabilitatif (pemulihan) kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok atau masyarakat dan lingkungan. Yang dimaksud sub sistem disini adalah sub sistem dalam pelayanan kesehatan adalah input, proses, output, dampak, umpan balik.<sup>15</sup>

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Levey dan Loomba Hendrojono Soewono juga menyebutkan bahwa yang dimaksud pelayanan kesehatan adalah setiap upaya baik yang diselenggarakan sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan,

---

<sup>14</sup>Lihat pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

<sup>15</sup><http://peterpaper.blogspot.com/2010/04/pelayanan-kesehatan-1.html>? diunduh pada tanggal 10 Juli 217

mencegah penyakit, mengobati penyakit dan memulihkan kesehatan yang ditujukan terhadap perorangan, kelompok/masyarakat.<sup>16</sup>

Pelayanan kesehatan tradisional sebagai bagian dari upaya kesehatan yang menurut sejarah budaya dan kenyataan hingga saat ini banyak dijumpai di Indonesia bersama pelayanan kesehatan konvensional diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Didalam riset Kesehatan Dasar tahun 2010 menyebutkan bahwa 59,12% (lima puluh sembilan koma dua belas persen) penduduk semua kelompok umur, laki-laki dan perempuan, baik di pedesaan maupun diperkotaan menggunakan jamu, yang merupakan produk obat tradisional asli Indonesia.

Sekalipun pelayanan kesehatan modern telah berkembang di Indonesia, namun jumlah masyarakat yang memanfaatkan pengobatan tradisional tetap tinggi. Menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2001 ditemukan sekitar 57,7% penduduk Indonesia melakukan pengobatan sendiri, sekitar 31,7% menggunakan obat tradisional serta sekitar 9,8% menggunakan cara pengobatan. Banyak faktor yang berperan, kenapa pemanfaatan pengobatan tradisional masih tinggi di Indonesia. Beberapa diantaranya yang dipandang penting adalah:

1. Pengobatan tradisional merupakan bagian dari sosial budaya masyarakat.
2. Tingkat pendidikan, keadaan sosial ekonomi dan latar belakang budaya masyarakat menguntungkan pengobatan tradisional.
3. Terbatasnya akses dan keterjangkauan pelayanan kesehatan moderen.
4. Keterbatasan dan kegagalan pengobatan modern dalam mengatasi

---

<sup>16</sup>Hendrojono, Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Kedokteran dalam Transaksi Teurapetik*, Srikandi, Surabaya, 2007, Hlm 100-101.

beberapa penyakit tertentu.

5. Meningkatnya minat masyarakat terhadap pemanfaatan bahan-bahan (obat) yang berasal dari alam (*back to nature*).
6. Meningkatnya minat profesi kesehatan mempelajari pengobatan tradisional.
7. Meningkatnya modernisasi pengobatan tradisional.
8. Meningkatnya publikasi dan promosi pengobatan tradisional.
9. Meningkatnya globalisasi pelayanan kesehatan tradisional.
10. Meningkatnya minat mendirikan sarana dan menyelenggarakan pelayanankesehatan tradisional.

Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan menggunakan istilah pengobatan tradisional, sedangkan dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menggunakan istilah pelayanan kesehatan tradisional. Sehingga pelayanan kesehatan tradisional sering dikatakan pengobatan tradisional antara lain :

- a. Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menggunakan istilah pelayanan kesehatan tradisional. Definisi Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah: pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggung jawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Lihat penjelasan Pasal 1 ayat 16 Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

b. Menurut Slamet Susilo, pengobatan tradisional adalah suatu upaya kesehatan dengan cara lain dari ilmu kedokteran dan berdasarkan pengetahuan yang diturunkan secara lisan maupun tulisan berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia.<sup>18</sup>

c. Pengertian yang dikemukakan dalam Seminar Pelayanan Pengobatan Tradisional Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1978, yaitu: “Usaha yang dilakukan untuk mencapai kesembuhan, pemeliharaan dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat yang berdasarkan cara berfikir, kaidah-kaidah atau turun-menurun atau diperoleh secara pribadi dan dilakukan dengan cara tidak lazim dipergunakan dalam ilmu kedokteran.”<sup>19</sup>

Berikut ini pengertian pelayanan kesehatan menurut para ahli dan institusi kesehatan adalah :<sup>20</sup>

1) Menurut Prof. Dr. Soekidjo Notoatmojo

Pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan promotif (peningkatan kesehatan) dengan sasaran masyarakat.

2) Menurut Azwar (1996)

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan

---

<sup>18</sup>Azwar Agoes, et.al, *Antropologi Kesehatan Indonesia* jilid 1, Penerbit Buku Kedokteran, Jakarta, 1998, hlm. 2.

<sup>19</sup>*Ibid* hlm.5.

<sup>20</sup>A.A. Maulana, ” *Sistem Pelayanan Kesehatan*”, diakses dari <http://aamaulana96.blogspot.com>, 2013, pada tanggal 23 maret 2016.

meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan perseorangan, keluarga kelompok, dan ataupun masyarakat.

3) Menurut Depkes RI (2009)

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.

4) Menurut Levey dan Loomba (1973)

Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat.

Syarat-syarat pokok pelayanan kesehatan yang baik adalah:

a. Tersedia dan berkesinambungan

Pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia dimasyarakat serta bersifat berkesinambungan artinya semua pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat tidak sulit ditemukan.

b. Dapat diterima dan wajar pelayanan kesehatan tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat.

c. Mudah dicapai

Dipandang dari sudut lokasi untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang baik pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting.

d. Mudah dijangkau Dari sudut biaya untuk mewujudkan keadaan yang harus dapat diupayakan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat.

e. Bermutu

Menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan dan dipihak lain tata cara penyelenggaraanya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan.

## **2.5 Hak dan Kewajiban Tenaga Layanan Kesehatan dan Pasien**

Didalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 Pasal 28 angka (1) dan (2) tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris memiliki hak dan kewajiban. Adapun hak tenaga/pekerja dalam pelayanan kesehatan tradisional empiris yaitu:<sup>21</sup>

- 1) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien atau keluarganya.
- 2) Menerima imbalan jasa, dan
- 3) Mengikuti pelatihan promotif bidang kesehatan.

---

<sup>21</sup>Pasal 28 Angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

Adapun kewajiban tenaga/pekerja dalam pelayanan kesehatan tradisional empiris yaitu:

- a. Memberikan pelayanan yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan, tidak membahayakan jiwa atau melanggar susila, kaidah agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat, serta tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- b. Memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada klien tentang perawatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang dilakukan.
- c. Menggunakan alat yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya.
- d. Menyimpan rahasia kesehatan klien.
- e. Membuat catatan status kesehatan klien.

Hak Pasien adalah hak untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan (the right to health care). Hak untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan yang memenuhi criteria tertentu yaitu agar pasien mendapatkan upaya kesehatan, sara kesehatan dan bantuan dari tenaga kesehatan, yang memenuhi standar pelayanan kesehatan yang optimal.<sup>22</sup>

Didalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 Pasal 28 angka (3) dan (4) tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Adapun hak dan kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan tradisional empiris yaitu:<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Mandar Madju, Bandung, 2001, hlm.12.

<sup>23</sup>Pasal 28 Angka (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

- a) Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang akan dilakukan.
- b) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan.
- c) Menolak tindakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris; dan
- d) Mendapatkan isi catatan status kesehatan.

Adapun kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan tradisional empiris yaitu:

- a) Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya; dan
- b) Memberikan imbalan jasa atas Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang diterima.

Didalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 Pasal 29 angka (1) dan (2) tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer memiliki hak dan kewajiban. Adapun hak tenaga/pekerja dalam pelayanan kesehatan tradisional komplementer yaitu :<sup>24</sup>

- a) Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.
- b) Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien/klien atau keluarganya; dan
- c) Menerima imbalan jasa.

---

<sup>24</sup>Pasal 29 Angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.



Adapun kewajiban tenaga/pekerja dalam pelayanan kesehatan tradisional komplementer yaitu:

- a) Memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional, serta kebutuhan pasien/klien.
- b) Merujuk pasien/klien dalam keadaan yang mengancam jiwa dan kegawat daruratan atau keadaan-keadaan lain yang tidak dapat ditangani.
- c) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien/klien; dan
- d) Menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kesehatan tradisional komplementer.

Didalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 Pasal 29 angka (3) dan (4) tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Adapun hak dan kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan tradisional komplementer yaitu :<sup>25</sup>

- a) Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang pelayanan yang akan dilakukan.
- b) Meminta pendapat tenaga kesehatan tradisional lain.
- c) Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan.
- d) Menolak tindakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer; dan
- e) Mendapatkan isi catatan kesehatan.

Adapun kewajiban pasien dalam pelayanan kesehatan tradisional komplementer yaitu:

---

<sup>25</sup>Pasal 28 Angka (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional

- a) Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya.
- b) Mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga kesehatan tradisional.
- c) Mematuhi ketentuan yang berlaku di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, dan
- d) Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

## **2.6 Pengertian Pasien**

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan definisi secara jelas mengenai apa yang dimaksud dengan pasien, tetapi didalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dalam Pasal 1 angka (10) : “Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi”.

Pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya, menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan yang dikemukakan oleh Prabowo (dalam Wilhamda, 2011). Sedangkan (Aditama, 2002) berpendapat bahwa pasien adalah mereka yang diobat dirumah sakit. Menurut (Soejadi, 1996) pasien adalah individu terpenting dirumah sakit . berdasarkan pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pasien adalah orang yang memiliki kelemahan fisik atau mentalnya menyerahkan pengawasan dan perawatannya,

menerima dan mengikuti pengobatan yang ditetapkan oleh tenaga kesehatan atau para medis yang di obati dirumah sakit.

